



P U T U S A N

Nomor 2282/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara :

XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada EMY FARIDA ANGGRAENI, SH Cs., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Dusun Pangonan Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan

Hal 1 dari 10 hal Putusan No.2282/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor : **2282/Pdt.G/2016/PA.Mkd.** tanggal 24 Nopember 2016 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Oktober 1985, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Kabupaten Magelang sesuai dengan Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : 335/02/XI/1985 tanggal 29 Oktober 1985;
2. Bahwa pada hari Selasa Wage tanggal 29 Oktober tahun 1985 telah terjadi perkawinan yang sah menurut Syari'at Islam dan juga Hukum Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 335 / 02 / XI / 1985 tertanggal 29 Oktober tahun 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang ;
3. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun XXXXX RT 001 RW 002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun sampai dengan bulan November tahun 2011. Setelah itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah karena Termohon secara sepihak tanpa ijin Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang ini ;
4. Bahwa sampai dengan diajukanya cerai talak ini antara Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da al dukhul) dengan Termohon dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 1. VINA ALFIANA, umur 30 Tahun,

Hal 2 dari 10 hal Putusan No.2282/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ILFAN, umur 29 Tahun,
3. KRESTIAWAN, umur 21 Tahun
4. WIDI PRASONGKO, umur 19 Tahun, semuanya ikut Pemohon,
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, tetapi setelah kelahiran anak keempat antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon tidak bisa menerima sepenuhnya keadaan ekonomi Pemohon ;
6. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mencapai puncaknya pada bulan November 2011 dimana pada waktu itu Termohon secara sepihak tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang ini
7. Bahwa setelah kejadian sebagaimana tersebut pada point 6 diatas Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Termohon tidak ditemukan dan sampai dengan cerai talak ini diajukan atau sudah selama kurang lebih 5 (lima) tahun, Termohon tidak pernah kembali dan memberikan kabar kepada Pemohon serta tidak diketahui lagi alamat dan keberadanya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Bahwa berdasarkan pada kondisi sebagaimana tersebut dan terurai diatas, maka Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan hubungan perkawinanya dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan cerai talak ini ke Pengadilan dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon lebih dari 2 (dua) tahun lamanya sebagaimana hal ini diatur dan dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya “.
9. Bahwa berdasar fakta – fakta diatas, maka tujuan rumah tangga Pemohon

Hal 3 dari 10 hal Putusan No.2282/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon untuk mewujudkan perkawinan sebagai ikatan lahir bathin untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diamatkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak mungkin dapat terwujud ;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir UU Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (SUDIYONO BIN SUMADI) menjatuhkan / mengucapkan ikrar talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXX) dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Mungkid ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan semua biaya atas perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Pemohon hadir di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir di

Hal 4 dari 10 hal Putusan No.2282/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara relaas panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I. Surat-surat;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308183012660010 tanggal 01-10-2012 atas nama SUDIYONO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Kabupaten Magelang Nomor 335/02/XI/1985 Tanggal 29 Oktober 1985, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, Nomor 735/06/XI/2016 tanggal 22 Nopember 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

II. Saksi-saksi

- AHMAD SYAFI'I bin SUWARDI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan KADUS, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.003/ RW. 002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;

Hal 5 dari 10 hal Putusan No.2282/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1985;;
 - ☐ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai empat aorang nak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
 - ☐ Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 5 tahun yang lalu tahu-tahu Termohon pergi menioinggalkan Pemohon tidak pernah pulang dan tidak ada khabar dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya sejak 5 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah sampapai sekarang sudah lima tahun lebih;
 - ☐ Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil
2. M. UMAR ARIS bin AMBYAH, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desai, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.003 RW. 002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1985;;
 - ☐ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai empat aorang nak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
 - ☐ Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 5 tahun yang lalu tahu-tahu Termohon pergi menioinggalkan Pemohon tidak pernah pulang dan tidak ada khabar dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya sejak 5 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah sampapai sekarang sudah lima tahun lebih;
 - ☐ Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasill

Hal 6 dari 10 hal Putusan No.2282/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal - hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P2) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diperkuat dengan surat (bukti P1 dan bukti P2) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satusama lain, maka permohonan Pemohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Oktober 1985 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 335/02/XI/1985 Tanggal 29 Oktober 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai empat aorang nak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak 5 tahun yang lalu tahu-tahu Termohon pergi menioinggalkan Pemohon tidak pernah pulang dan tidak ada khabar

Hal 7 dari 10 hal Putusan No.2282/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya sejak 5 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah lima tahun lebih;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa sejak 5 tahun yang lalu tahu-tahu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah pulang dan tidak ada khabar dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya sejak 5 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah lima tahun lebih;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setelah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil dan Pemohon tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Surat al Baqarah ayat 229:

لِّطَّلَاقِ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek (Ps. 125 HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 8 dari 10 hal Putusan No.2282/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa Tanggal 25 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 H. Oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. MASRUKHIN, SH., MAg., dan NUR HAMID SAg MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan DRA. MUFRIDAH, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

Hal 9 dari 10 hal Putusan No.2282/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MASRUKHIN, SH., MAg.,

DRS. SUPANGAT, MH.,

Hakim Anggota II

NUR HAMID SAg MH.,

Panitera Pengganti,

DRA. MUFRIDAH.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 260.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 351000,00,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal 10 dari 10 hal Putusan No.2282/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)